ANALISIS HUKUM ISLAM DAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI CABAI DI DESA GLAGAHWANGI KECAMATAN SUGIHWARAS KABUPATEN BOJONEGORO

SKRIPSI

Oleh Zahrotul Ilmiyah NIM. C92217186



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahrotul Ilmiyah

NIM : C92217186

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Hukum Ekonomi

Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN

MUI/IX/2017 serta Pasal 1458 KUH Perdata Terhadap Praktik Jual Beli Cabai di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras

Kabupaten Bojonegoro.

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Juli 2021 Saya yang menyatakan,

Zahrotul Ilmiyah NIM. C92217186

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN MUI/IX/2017 serta Pasal 1458 KUH Perdata Terhadap Praktik Jual Beli Cabai di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro" ditulis oleh Zahrotul Ilmiyah NIM. C92217186 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 15 Juli 2021

Pembimbing,

<u>Dr. H. Muhammad Ufuqul Mubin, M.Ag</u> 197307262005012001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Zahrotul Ilmiyah NIM. C92217186 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 29 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

() wow

<u>Dr. H. Muhammad Ufuqul Mubin, M.Ag</u> NIP. 197307262005012001 Penguji II,

Or. Sri Wigati, M.E.I

NIP. 197302212009122001

Penguji III,

Siti Tatmainul Qulub, M.Si

NIP. 198912292015032007

Penguji IV,

Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H.

NIP. 198611092019031008

Surabaya, Agustus 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

590404198803100



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Sesagai sivitas anae	
Nama	: Zahrotul Ilmiyah
NIM	: C92217186
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address	: zahrotulilmiyah82@gmail.com
UIN Sunan Ampel	gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah : l Tesis Desertasi Lain-lain ()
ANALISIS HUKU	IM ISLAM DAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI CABAI DI I	DESA GLAGAHWANGI KECAMATAN SUGIHWARAS KABUPATEN
BOJONEGORO	
Perpustakaan UIN mengelolanya da menampilkan/men akademis tanpa pe	yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, lam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan publikasikannya di Internet atau media lain secara <i>fulltext</i> untuk kepentingan erlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai an atau penerbit yang bersangkutan.
	uk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN baya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta saya ini.
Demikian pernyata	an ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 Desember 2021

Penulis

(Zahrotul Ilmiyah)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Hukum Islam dan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cabai di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro". Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya praktik jual beli cabai tanpa ada kesepakatan harga saat awal akad jual beli berlangsung. Selain itu juga skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah yakni: Bagaimana praktik jual beli cabai di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, dan Bagaimana analisis hukum Islam dan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli cabai di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang mana dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan dan berinteraksi dengan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul dan tersusun maka selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Praktik jual beli cabai di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro berpotensi *gharar* karena terdapat ketidakjelasan mengenai harga barang yang diperjualbelikan. Dalam hukum Islam jual beli tanpa kesepakatan harga di awal akad jual beli berlangsung dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat jual beli. Kemudian tinjauan etika jual beli cabai di Desa Glagahwangi secara keseluruhan belum menerapkan prinsip etika bisnis Islam, yaitu adanya ketidakterbukaan mengenai harga, kemudian terkait prinsip keadilan yang belum sepenuhnya sesuai. Berkaitan dengan hal tersebut dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu terdapat beberapa prinsip yang sudah diterapkan dalam jual beli cabai ini, diantaranya adalah tidak mengandung riba, tidak melakukan perbuatan pengurangan terkait proses penimbangan atau takaran, serta tidak melakukan kecurangan.


Berdasarkan dengan kesimpulan diatas, maka demi menerapkan hukum Islam dengan baik maka saran yang dapat penulis berikan yakni petani sebagai penjual dan tengkulak sebagai pembeli alangkah lebih baiknya dapat berdiskusi dan menyepakati harga saat awal transaksi berlangsung. Tengkulak dan petani dapat terlebih dahulu mencari tahu harga cabai di pasar saat itu berkisar antara berapa hingga berapa agar dapat memberikan harga dan dapat disepakati saat akad jual beli dilaksanakan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang M <mark>as</mark> alah	
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	
C. Rumusan Masala <mark>h</mark>	
D. Kajian Pustaka	
E. Tujuan Penelitian	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian	
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II: KONSEP JUAL BELI DAN ETIKA BISNIS ISLAM	23
A. Jual Beli dalam Hukum Islam	23
Pengertian Jual Beli	23
2. Dasar Hukum	24
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	27
4. Prinsip Jual Beli	31
5. Macam-macam Jual Beli	32

6.	Berakhirnya Akad Jual Beli	36
7.	Jual Beli <i>Gharar</i>	36
8.	Konsep Harga dalam Jual Beli Islam	38
B. Jual	Beli dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/XI/2017.	40
1.	Pengertian Fatwa DSN-MUI	40
2.	Konsep Jual Beli dalam Fatwa DSN-MUI	41
C. Etik	a Bisnis dalam Islam	43
1.	Pengertian Etika Bisnis	43
2.	Prinsip Etika Bisnis	44
BAB III: PRAKT	TIK JUAL BELI CABAI DI DESA GLAGAHWANGI	
KECAM	MATAN SUGIHWARAS KABUPATEN BOJONEGORO	48
A. Gam	nbaran Umum <mark>Desa G</mark> lagah <mark>wangi</mark> Kecamatan Sugihwaras	
Kab	upaten Bojon <mark>eg</mark> oro	48
	Letak Geografis.	
	Keadaan Penduduk	
3.	Keadaan Ekonomi	50
4.	Keadaan Pendidikan dan Keagamaan	51
B. Prak	tik Jual Beli Cabai di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugih	waras
Kab	upaten Bojonegoro	53
1.	Proses Penanaman Cabai	53
2.	Proses Jual Beli Cabai	55
3.	Proses Tengkulak Menjual Cabai di Pasaran	62
BAB IV: ANALI	SIS HUKUM ISLAM DAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHAI	OAP
PRAKT	ΓΙΚ JUAL BELI CABAI DI DESA GLAGAHWANGI	
KECAN	MATAN SUGIHWARAS KABUPATEN BOJONEGORO	64
A. Ana	lisis terhadap Praktik Jual Beli Cabai di Desa Glagah	wangi
Kec	amatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro	64

B.	Analisis	Hukum	Islam	terhadap	Praktik	Jual	Beli	Cabai	di	Desa
	Glagahw	angi Kec	amatan	Sugihwar	as Kabup	oaten l	Bojon	egoro	••••	65
BAB V: PE	NUTUP									72
A.	Kesimpu	lan								72
В.	Saran									73
DAFTAR P	USTAKA									74
LAMPIR AT	V									78



DAFTAR TABEL

Table 1. Jumlah Penduduk	49
Table 2. Mata Pencaharian Penduduk	50
Table 3. Keadaan Pendidikan	52
Table 4. Harga Cabai	58



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kodrat manusia sebagai subjek hukum adalah tidak bisa dihindarkan dari hubungan, baik hubungan manusia dengan Allah ataupun hubungan manusia dengan sesamanya. Islam hadir dengan memberikan dasar dan prinsip yang mengatur mengenai banyak hal, salah satunya yakni mengenai pergaulan hidup manusia yang harus dilakukan dalam kehidupan sosial. Islam banyak mengatur perihal kehidupan manusia, baik dalam hal akhlak, akidah, ibadah, ataupun muamalah. Ajaran agama Islam yang sangat penting salah satunya adalah muamalah, karena muamalah merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia yang dilakukan di realita kehidupan sehari-hari. 1

Muamalah sendiri adalah suatu hukum dalam agama yang mengatur mengenai hubungan manusia dengan manusia, dan antara manusia dengan alam yang ada di sekitarnya. Hubungan antar manusia dapat kita jumpai dalam hukum Islam mengenai warisan, wasiat, hibah, perdagangan, kerjasama, perkoperasian, dan lain lain. Sedangkan hubungan antara manusia dengan alam sekitar yang dalam hukum Islam mengenai larangan merusak, menggangu ataupun membinasakan hewan dan tumbuhan.² Hukum asal muamalah adalah mubah.

¹ Harun, Fiqh Muamalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 1.

² Muhammad Yazid, Fiqh Muamalah: Ekonomi Islam, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 2.

Maka dari itu ulama fiqih menyepakati bahwa kegiatan muamalah hukumnya diperbolehkan atau mubah selama tidak ada nash yang melarang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kita tidak boleh mengatakan suatu perbuatan itu dilarang atau tidak diperbolehkan apabila tidak ditemukan nash yang benar melarangnya.³

Dalam bermuamalah, manusia merupakan makhluk hidup yang mempunyai kepentingan untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan memanfaatkan barang dan jasa yang telah tersedia. Untuk memenuhi kebutuhan rasanya tidak mungkin kita dapat memproduksi ataupun melakukan sendiri, pastinya kita akan memerlukan bantuan dan kerjasama dari orang lain. Dengan demikian agar dapat mencapai keseimbangan pola hidup maka harus ada hukum yang mengatur baik dalam hal kepentingan individu maupun kepentingan kelompok.⁴

Salah satu cara pemenuhan kebutuhan dapat dilakukan dengan kegiatan jual beli. Kegiatan ini sudah biasa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Masyarakat akan melakukan kegiatan jual beli ketika mereka merasa tidak memiliki namun membutuhkan ataupun menginginkan barang atau jasa tersebut.⁵ Jual beli merupakan akad yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia,

2 +

³ Wasilatur Rohmaniyah, Fiqih Muamalah Kontempoter, (Pamekasan: Duta Media, 2019), 4-5.

⁴ Suhrawardi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 4-5.

⁵ Nasrun Haroen, *Figh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 12.

selama kita masih berinteraksi dengan sesama pastinya akan terus melakukan akad jual beli, baik sebagai penjual ataupun pembeli.

Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang yang didalamnya terdapat pihak yang penjual dan pihak yang membeli, kemudian dari kegiatan tersebut memunculkan ijab dan qabul. Kegiatan ini dilakukan dengan cara khusus yang sudah dijelaskan dalam hukum Islam, serta terkait objeknya adalah sesuatu hal yang dapat diminati oleh pembeli.⁶ Jual beli dalam istilah lain yakni fiqih disebut dengan *al-bai* yang berarti menjual mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Secara terminologi, jual beli memiliki beberapa definisi yang diungkap oleh beberapa ulama fiqih. Definisi yang dikemukakan berbeda namun substansi dan tujuannya tetap sama yakni pada intinya jual beli adalah kegiatan saling menukar barang dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.⁷

Hukum jual beli terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

"...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."8

Dalam jual beli tentu ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, rukun jual beli yakni adanya penjual dan pembeli (*Aqidain*), adanya barang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁶ M. Pudjihardjo dan Nur Faizin M, *Fiqih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), 25.

⁷ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah...*, 13-14.

⁸ Departemen Agama RI, *Al Jumanatul Ali Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), 47.

diperjualbelikan, adanya lafadz ijab dan qabul (Sighāh), serta adanya nilai tukar untuk pengganti barang. Selanjutnya untuk syarat jual beli yakni orang-orang yang sedang berakad harus berakal atau tidak gila dan yang melakukan akad harus orang yang berbeda, kemudian terkait ijab dan qabul harus ada kerelaan antara kedua belah pihak baik penjual dan pembeli. Syarat selanjutnya mengenai barang yang diperjualbelikan harus ada, apabila barang tidak ada di tempat maka penjual harus berupaya untuk mengadakan barang tersebut. Syarat yang terakhir yakni nilai tukar atau harga barang. Terkait nilai tukar para ulama fiqih membagi menjadi dua yakni al-si'r dan al-tsaman. Al-si'r merupakan modal barang yang diterima oleh pedagang sebelum dijual ke konsumen, sedangkan al-tsaman merupakan harga pasar yang berlaku di kalangan masyarakat. Untuk syarat dari *al-tsaman* sendiri yakni saat jual beli harga yang disepakati antara penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya, terkait hal ini boleh diberikan pada saat akad berlangsung, apabila jual beli barter maka barang yang digunakan sebagai nilai tukar bukan barang yang haram dan dilarang. 9

Dalam melaksanakan praktik jual beli atau bisnis di zaman sekarang ini, diharapkan pihak yang terkait seperti penjual dan pembeli dapat menerapkan prinsip-prinsip bisnis Nabi Muhammad yang sudah diajarkan. Melihat pada zaman sekarang ini banyak orang yang melakukan bisnis hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan baik dan buruknya untuk orang lain, sehingga dapat

⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 32-33.

menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.¹⁰ Maka dari itu dihadirkan etika bisnis yang memiliki fungsi sebagai pengatur dalam aktivitas ekonomi. Dalam hal ini etika dapat diartikan suatu pemikiran atau perlakuan baik atau buruk. Etika bisnis Islam mengarahkan dan mengatur aktivitas bisnis agar sesuai dengan koridor syariah Islam.¹¹

Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro merupakan desa yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang. Salah satu hasil dari sawah yang dipanen oleh petani yakni cabai, dimana butuh waktu sekitar 60 hari untuk menghasilkan cabai siap panen.

Setelah cabai dipanen petani membawa dan menjualnya ke tengkulak. Namun pada saat tengkulak membeli cabai tersebut tidak ada nilai tukar yang diberikan kepada petani. Sederhananya praktik jual beli dalam hal ini yakni tidak adanya kesepakatan harga yang jelas saat berlangsungnya transaksi jual beli antara petani dan tengkulak. Padahal dalam syarat jual beli telah diuraikan bahwa harus ada harga barang yang disepakati antara penjual dan pembeli secara jelas. Petani cabai akan diberi harga setelah tengkulak dapat menjual cabainya ke pasar terlebih dahulu. Ketika cabai sudah berhasil dijual maka tengkulak dapat memberi harga dan membayar cabai yang dibeli dari petani. Dalam hal ini yang memberikan harga bukan dari pihak petani sebagai penjual cabai namun dari pembeli seperti tengkulak dan pedagang pasar. Kamudian secara tidak langsung juga barang yang

¹⁰ Farid, *Kewirausahaan Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), 19.

¹¹ Bambang Subandi, *Etika Bisnis Islam*, (Surabaya: UINSA Pers, 2014), 5-6.

dijual oleh tengkulak ke pasar belum milik tengkulak sepenuhnya karena tengkulak belum menyelesaikan transaksinya dengan petani.

Praktik jual beli tanpa kesepakatan harga di awal dapat merugikan pihak petani, karena belum tentu biaya tanam dan perawatan tanaman cabai setara dengan harga yang diberikan oleh tengkulak. Petani cabai sebenarnya kurang rela dengan praktik jual beli tersebut namun para petani tetap mau melakukannya karena apabila tidak dijual dengan cara seperti itu ditakutkan cabai membusuk dan membuat petani rugi. Hal tersebut dilakukan petani agar bisa mendapatkan uang dan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Praktik jual beli seperti ini sering dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

Berangkat dari permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis mencoba menganalisis menggunakan hukum Islam dan etika bisnis Islam karena peranan fiqih sebagai lahan penyelesaian hukum dituntut untuk menjawab permasalahan yang terjadi terutama dalam masalah muamalah. Kemudian terlepas dari permasalahan di atas, Islam memiliki suatu pandangan mengenai etika bisnis dimana prisip-prinsipnya sangat penting diterapkan agar kegiatan ekonomi sesuai dengan syariah Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti praktik jual beli ini dengan penelitian yang berjudul "Analisis hukum Islam dan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli cabai di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk mendeteksi serta menjelaskan terkait masalah yang ada pada judul penelitian ataupun variabel yang akan diteliti¹² Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka terdapat masalah-masalah yang muncul dan dapat dijadikan objek penelitian sebagai berikut:

- 1. Barang yang menjadi objek transaksi jual beli adalah cabai.
- Praktik jual beli cabai dilakukan di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.
- 3. Tidak adanya kesepakatan harga di awal transaksi jual beli.
- 4. Penentuan harga dilakukan setelah tengkulak dapat menjual cabai ke pasar.
- 5. Harga yang diberi oleh tengkulak belum tentu setara dengan biaya penanaman dan perawatan cabai.
- 6. Barang yang dijual oleh tengkulak ke pasar belum milik tengkulak sepenuhnya karena tengkulak belum menyelesaikan transaksinya dengan petani.
- 7. Jual beli yang dilakukan sudah menjadi kebisaan di desa tersebut.
- 8. Petani sebagai penjual kurang rela dengan praktik jual beli yang diterapkan.
- 9. Petani tetap mau melakukan jual beli tersebut karena jika tidak cabai akan membusuk dan petani akan mengalami kerugian.

¹² Dominikus Dolet Unaradjan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019), 5

Agar kajian ini fokus dan dapat dituntaskan jawabannya maka masalah dibatasi menjadi dua yakni sebagai berikut:¹³

- Praktik jual beli cabai di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.
- Analisis hukum Islam dan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli cabai di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pertanyaan yang dikemukakan mengenai masalah sebuah hal yang akan diteliti. ¹⁴ Dari latar belakang di atas yang sudah diidentifikasi dan dibatasi permasalahannya, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah yaitu:

- Bagaimana praktik jual beli cabai di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro?
- 2. Bagaimana analisis hukum Islam dan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli cabai di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro?

.

¹³ Ibid..7.

¹⁴ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 7.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan suatu hal yang berisikan tentang sumber pustaka yang mana akan menjelaskan mengenai problematika berdasarkan dengan fokus penelitian. Kajian pustaka ini juga memuat tentang referensi analisis atau teori yang akan digunakan saat penelitian. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis, ada beberapa penelitian mengenai jual beli yang sebelumnya telah dibahas antara lain:

Penetapan Harga Cabai di Pasar Plaza Bandarjaya Lampung Tengah" yang ditulis oleh Uswatun Khasanah pada tahun 2018. Kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah banyaknya pedagang cabai di pasaran serta adanya sistem harga grosir dan eceran sehingga menimbulkan keraguan terhadap penentuan harganya. Setelah diteliti penetapan harga jual cabai di pasar tersebut sudah sesuai dengan ajaran Islam karena dalam transaksinya antara penjual dan pembeli saling rela dan tidak ada yang dirugikan. Penetapan harga jual cabai berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta dilakukan berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji adalah penelitian ini membahas mengenai penetapan harga cabai di lingkungan pasar

A.M. Susilo Pradoko, *Paradigma Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: UNY Press, 2017), 254.
 Uswatun Khasanah, "Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Penetapan Harga Cabai di Pasar Plaza Bandarjaya Lampung Tengah", (Skripsi—IAIN Metro, Metro, 2018)

tradisional, sedangkan penelitian yang akan dikaji membahas mengenai tidak adanya kesepakatan harga saat di awal transaksi jual beli.

Kedua, skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Padi dengan Sistem Harga Urip (Studi Kasus di Desa Senon Kecamatan Kemangkon)" yang ditulis oleh Keti Sangadah pada tahun 2018. Kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah jual beli padi yang dilakukan menggunakan sistem harga urip dimana penetapan harganya tidak ditentukan ketika transaksi berlangsung namun penentuan harga ditentukan oleh petani sendiri yang biasanya menunggu saat harga padi di pasaran meninggi. Praktik jual beli tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam karena adanya syarat jual beli yang tidak terpenuhi. 17 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji adalah penelitian ini membahas mengenai transaksi jual beli yang penentuan harganya dikehendaki oleh petani sebagai penjual, sedangkan dalam penelitian yang akan dikaji membahas mengenai transaksi jual beli yang penentuan harganya dikehendaki oleh tengkulak sebagai pembeli.

Ketiga, skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual-Beli Peralatan Perkebunan dengan Sistem Pembayaran Ditangguhkan (Studi pada Masyarakat Desa Sonokulon Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora)" yang ditulis oleh Denny Alfiana Anggraeni pada tahun 2018. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah praktik jual beli peralatan perkebunan dilakukan seperti biasanya namun

-

¹⁷ Keti Sangadah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Padi dengan Sistem Harga Urip (Studi Kasus di Desa Senon Kecamatan Kemangkon)", (Skripsi---IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2018).

pembayaran ditangguhkan sampai waktu panen tiba. Secara tidak langsung jual beli ini menerapkan sistem hutang dalam pembayarannya. Pada saat pembeli akan membayar ternyata ada penambahan harga barang yang sebelumnya tidak diberitahu. Dalam hukum Islam jual beli seperti itu tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan syarat jual beli yakni adanya penambahan pembayaran atau disebut riba. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji adalah penelitian ini membahas mengenai praktik jual beli yang dilakukan dengan sistem hutang, namun saat pembayaran terdapat penambahan harga barang yang sebelumnya tidak diberitahu, sedangkan penelitian yang akan dikaji membahas mengenai jual beli yang pembayarannya tidak disepakati saat di awal transaksi namun saat pembayaran tidak ada penambahan harga barang.

Keempat, skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Akad *Salam* (Studi Kasus pada Jual Beli Padi di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Blora)" yang ditulis oleh Siti Fatimatuz Zahro pada tahun 2017. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah jual beli yang dilakukan menggunakan akad salam yang mana pada mulanya tengkulak memberikan uang muka sebagai biaya kekurangan petani dalam menanam padi. Kemudian dalam penetapan harga jual padi menggunakan dua tahap yakni pertama harga disesuaikan dengan harga pasar, namun yang kedua ditetapkan oleh tengkulak saja.

¹⁸ Denny Alfiana Anggraeni, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual-Beli Peralatan Perkebunan dengan Sistem Pembayaran Ditangguhkan (Studi pada Masyarakat Desa Sonokulon Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora)", (Skripsi---UIN Walisongo, Semarang, 2018).

Jual beli padi dengan akad *salam* seperti demikian diperbolehkan dalam Islam, namun untuk praktik jual belinya tidak diperbolehkan dalam Islam karena ada rukun dan syarat yang tidak sesuai yakni penetapan harganya. ¹⁹ Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji adalah penelitian ini menggunakan akad salam dan menerapkan sistem uang muka, sedangkan penelitian yang akan dikaji dalam praktiknya tidak menggunakan akad salam dan saat transaksi tidak menggunakan sistem uang muka.

Kelima, skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Pesanan di Toko "Berlian Busana Ponorogo" yang ditulis oleh Jahuri pada tahun 2018. Kesimpulan dari penelitian ini adalah praktik jual beli pesanan di Toko tersebut menggunakan akad *salam* ataupun *istiṣnā*". Permasalahan yang terjadi adalah penjual tidak memberikan kepastian harga kepada pembeli, penjual hanya memberikan harga kisaran yang itu juga belum pasti. Maka dari itu akad dalam jual beli tersebut belum sesuai dengan hukum Islam karena pembayarannya yang belum terpenuhi. Penetapan harga awal saat memesan sudah sesuai dengan hukum Islam namun untuk penetapan harga selanjutnya tidak sesuai dengan hukum Islam karena harga yang diberikan hanya harga perkiraan yang bisa berubah saat barang sudah tersedia. ²⁰ Perbedaan antara penelitian ini dengan

¹⁹ Siti Fatimatuz Zahro, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Akad Salam (Studi Kasus pada Jual Beli Padi di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Blora)", (Skripsi---UIN Walisongo, Semarang, 2017).

²⁰ Januri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Pesanan di Toko "Berlian Busana Ponorogo", (Skripsi---IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2018.

penelitian yang akan dikaji adalah praktik jual beli dalam penelitian ini menggunakan jual beli dengan pesanan (*salam* atau *istiṣnā'*) kemudian harga yang diberikan kepada pembeli merupakan harga perkiraan yang bisa saja berubah, sedangkan pada penelitian yang akan dikaji membahas mengenai jual beli tanpa pesanan dan untuk harganya bukan lagi diperkirakan namun belum ada kesepakatan harga saat di awal transaksi jual beli.

Berdasarkan dengan penelitian yang telah disebutkan diatas, dapat diketahui bahwa tidak ada penelitian yang sama secara khusus dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis.

E. Tujuan Penelitian

Dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

- Untuk mendeskripsikan praktik jual beli cabai di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.
- Untuk mendeskripsikan analisis hukum Islam dan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli cabai di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan kemanfaatan sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Berdasarkan aspek teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan dan ilmu bagi seluruh mahasiswa khususnya mahasiswa prodi hukum ekonomi syariah (muamalah). Kemudian diharapkan juga dapat menjadi referensi untuk peneliti yang akan meneliti masalah yang serupa.

2. Aspek Praktis

Berdasarkan aspek praktik diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan dan bahan pertimbangan bagi masyarakat Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro untuk lebih mengetahui konsep hukum Islam dalam melakukan jual beli.

G. Definisi Operasional

Definisi operasioanal merupakan petunjuk bagi peneliti untuk mengetahui pengukuran suatu variabel dalam sebuah penelitian.²¹ Selanjutnya untuk mendapatkan pemahaman lebih jelas serta menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan segala hal yang terkandung dalam judul "Analisis hukum

 $^{^{21}}$ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik,
 $Dasar\ Metodologi...,\ 16.$

Islam dan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli cabai di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro", maka penulis akan menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

Hukum Islam : ketentuan-ketentuan yang diadakan oleh Allah Swt

untuk hambanya yang dibawa oleh Nabi Muhammad

Saw baik ketentuan berupa kepercayaan (aqidah) atau

berupa perbuatan (amaliah).²²

Etika bisnis Islam : suatu prinsip dan norma yang harus diprioritaskan oleh

pelaku bisnis dalam bertransaksi, berperilaku, dan

berelasi untuk mencapai tujuan-tujuan bisnis dengan

baik dan berdasarkan pada syariah agama.²³

Jual beli cabai : kegiatan tukar menukar antara barang dengan uang,

dalam hal ini barang yang diperjualbelikan adalah

cabai.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu cara yang diterapkan untuk mendapatkan hasil dari kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap, dimulai dari menentukan topik yang akan dibahas, mengumpulkan data hingga

²² Barzah Latupono, dkk, *Buku Ajar Hukum Islam Edisi Revisi*, (Sleman: Deepublish, 2020), 4.

²³ Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*, (Sleman: Deepublish, 2020), 13.

menganalisis data. Dari sana akan diperoleh suatu hasil dan pemahaman atas topik ataupun isu yang diangkat. Proses ini dilakukan secara bertahap karena harus melalui tahapan-tahapan yang penting untuk dapat melanjutkan ke langkah berikutnya.²⁴

Agar pemahaman dapat tersampaikan, maka penulis akan menjelaskan mengenai metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)* yang mana dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan dan terlibat langsung dengan masyarakat. ²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu menguraikan secara jelas tentang praktik jual beli cabai di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dengan analisis pola pikir deduktif.

3. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka data yang perlu dikumpulkan yakni data mengenai praktik jual beli cabai di Desa Glagah wangi

.

²⁴ J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 2-3.

²⁵ Ibid., 9.

Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, data dari petani sebagai penjual serta data dari tengkulak sebagai pembeli.

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat dijadikan pedoman oleh penulis saat melakukan penelitian terdiri dari dua macam, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data asli yang didapatkan secara langsung dan dilakukan sendiri oleh peneliti untuk menjawab permasalahan yang telah diangkat.²⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yakni warga Desa Glagahwangi bernama Faiza, 4 petani cabai bernama Djamidin, Karmin, Rosi, dan Basuki, tengkulak cabai beserta asistennya bernama Pujiono dan Arifin, serta hasil observasi.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang didapat tidak langsung dari sumbernya dan bukan dari peneliti sendiri, melainkan data yang sudah disediakan oleh pihak lain dalam bentuk informasi.²⁷ Dalam hal ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku sebagai berikut:

 Buku Profil Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

²⁶Istijanto, Riset Sumber Daya Manusia: Cara Praktis Mengukur Stres, Kepuasan Kerja, Komitmen, Loyalitas, Motivasi Kerja & Aspek-aspek Kerja Karyawan Lainnya, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 38.

²⁷ Ibid., 33.

 Ernawati Waridah, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta Selatan: Bmedia, 2017).

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara peneliti untuk mendapatkan data atau informasi yang diperlukan.²⁸ Berikut adalah Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini:

a. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data yang mengharuskan peneliti untuk terjun langsung ke lapangan melihat situasi, kondisi, keadaan, tempat, waktu, kegiatan serta peristiwa yang sedang terjadi.²⁹ Dalam hal ini peneliti dapat mengamati praktik jual beli cabai di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada partisipan. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dengan wawancara peneliti dapat memperoleh informasi, pandangan, pengalaman serta pengetahuan dari partisipan.³⁰ Dalam hal ini peneliti mewawancarai beberapa masyarakat

.

²⁸ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 103.

²⁹ Ibid., 104

³⁰ J.R.Raco, Metode Penelitian Kualitatif..., 116-117.

Desa Glagahwangi, petani dan juga tengkulak yang turut berhubungan langsung dengan jual beli cabai.

6. Teknik Pengolahan Data

Dalam pengolahan data dapat menggunakan beberapa cara sebagai berikut:

a. Editing

Teknik editing merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa atau mengecek kembali terkait dengan data yang sudah dikumpulkan. Data kembali diperiksa dengan melihat apakah ada kesalahan, kekurangan, ataupun yang meragukan. Kegiatan ini dilakukan agar dapat mengedit dan menghindari adanya data atau informasi yang salah.³¹

b. Organizing

Dengan teknik ini penulis dapat menyusun berbagai data yang diperolah agar bisa mendapatkan hasil sesuai dengan rumusan masalah.

c. Analyzing

Melalui teknik ini penulis akan menganalisis data yang telah diperoleh dari proses penelitian. Analisis dilakukan dengan berdasarkan teori-teori yang sesuai. Setelah analisis dilakukan maka penulis akan

³¹ Wahyu Hidayat Riyanto dan Achmad Mohyi, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 100.

memberikan kesimpulan terhadap praktik jual beli cabai di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

7. Teknik Analisis Data

a. Analisis Deskriptif

Teknik analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan segala hal mengenai objek maupun fakta-fakta yang didapatkan selama proses penelitian. Penulisan data yang disajikan berbentuk kata ataupun gambar serta terdapat kutipan-kutipan data yang diungkap untuk mendukung hasil penelitian. Penulis menggunakan metode ini karena dirasa sudah cukup efisien untuk mengungkapkan dan menjelaskan hal-hal ataupun fakta-fakta yang telah didapat selama proses penelitian. Metode ini penulis gunakan untuk menjelaskan proses transaksi jual beli cabai di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

b. Pola Pikir Deduktif

Pola pikir ini merupakan pola pikir yang diawali dengan sesuatu hal yang umum kemudian diarahkan ke hal yang lebih khusus.³³ Pembahasan dalam penelitian ini diawali dengan teori-teori mengenai jual beli secara umum, kemudian dikaitkan dengan praktik yang ada di

³² Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 11.

³³ Ameilia Zuliyanti Siregar dan Nurliana Harahap, *Strategi dan Tekni Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan Publikasi*, (Sleman: Deepublish, 2019), 36.

lapangan yakni fakta yang terjadi dalam kegiatan jual beli cabai di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk mengetahui alur dari pembahasan yang akan disajikan agar mudah dipahami, sistematis, dan tetap fokus pada arah yang akan dituju. Penelitian ini terbagi menjadi lima bab, dimana sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan yang memuat uraian mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu landasan teori. Pada bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab, yang pertama membahas mengenai jual beli dalam hukum Islam meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, prinsip jual beli, macam-macam jual beli, berakhirnya jual beli, dan konsep harga dalam jual beli Islam. Kedua, jual beli dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 meliputi Pengertian fatwa DSN-MUI dan konsep jual beli dalam fatwa DSN-MUI. Ketiga, etika bisnis dalam Islam yang meliputi Pengertian etika bisnis dan prinsip etika bisnis.

Bab ketiga membahas mengenai praktik jual beli cabai di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. Pada bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab, yang pertama berisi tentang gambaran umum Desa Sugihwaras meliputi letak geografis, keadaan penduduk, keadaan ekonomi, serta keadaan pendidikan dan keagamaan. Kedua, berisi tentang praktik jual beli cabai yang terjadi di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro meliputi proses penanaman cabai, proses jual beli cabai, dan proses tengkulak tengkulak menjual cabai di pasar.

Bab keempat berisi tentang analisis dari hasil penelitian serta jawaban dari rumusan masalah yang didasarkan pada landasan teori. Bab ini terdapat beberapa sub bab yakni pertama membahas mengenai analisis terhadap praktik jual beli cabai di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. Kedua, membahas mengenai analisis hukum Islam dan Etika Bisnis Islam terhadap praktik jual beli cabai di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

Bab kelima yaitu penutup yang menguraikan mengenai kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan bab-bab sebelumnya yang juga merupakan jawaban dari rumusan masalah, serta terdapat saran yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu.

BAB II

KONSEP JUAL BELI DAN ETIKA BISNIS ISLAM

A. Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab biasanya disebut dengan al-bai' (النبيع), al-tijarah (النجارة), atau al-mubādalah (المبادلة). Dalam istilah fiqh jual beli disebut dengan al-bai' (البيع) yang memiliki arti mengganti, menjual, dan menukar suatu hal dengan sesuatu yang lain. Kata al-bai' dalam bahasa Arab biasanya juga digunakan untuk pengertian kata lawannya, yakni kata al-shira' yang berarti beli. Kata al-bai' diartikan sebagai jual, namun dapat sekaligus diartikan sebagai beli. Maka dari itu kata al-bai' dapat diartikan sebagai jual beli.²

Secara etimologi, jual beli merupakan pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain, sedangkan secara terminologi jual beli dapat diartikan persetujuan yang memiliki ikatan antara dua pihak yakni penjual dan pembeli.³ Dalam Kitab Kifayatul Ahyar mengungkapkan mengenai pengertian jual beli yakni "Jual beli adalah memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu)". Sedangkan dalam buku Kode Etik Dagang Berdasarkan Pendapat

¹ Ahmad Sarwat, *Figih Jual-Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Figih Publishing, 2018), 5.

² Harun, Fiqh Muamalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 66.

³ Sri Sudiarti, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 74.

Islam oleh Hamzah Ya'qub menjelaskan bahwa "Jual beli berdasarkan pendapat bahasa yakni, menukar sesuatu dengan sesuatu".⁴

Dalam hal ini beberapa ulama memiliki perbedaan pendapat dalam mengartikan jual beli, antara lain; ulama Hanafiyah mengungkapkan bahwa "Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan) syara' yang disepakati". Menurut Imam Nawawi dalam al-majmu' mengungkapkan bahwa "Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan". Sedangkan menurut Ibnu Qudamah mengungkapkan bahwa "Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik". ⁵

Dari pengertian yang telah dipaparkan diatas dapat dipahami bahwa jual beli adalah kesepakatan antara dua belah pihak yakni penjual dan pembeli untuk melakukan pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk saling menjadikan milik berdasarkan dengan syariah Islam.

2. Dasar Hukum

Jual beli merupakan salah satu sarana untuk saling tolong menolong dengan sesama, maka dari itu kegiatan jual beli mempunyai dasar hukum yang dapat dijadikan pedoman yakni dalam Al- Qur'an dan Hadis. Ada beberapa

⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 29.

⁵ Sri Sudiarti, Figh Muamalah Kontemporer..., 75.

ayat Al-Qur'an dan Hadis yang didalamnya membahas mengenai jual beli, antara lain:⁶

a. Al-Qur'an

1) Surah Al-Bagarah ayat 275.

الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبُوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّاكَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطُنُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُواُ فَمَنْ جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ بِأَثَّمُ قَالُوْۤا اِثَمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُواُ وَاَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُواُ فَمَنْ جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ بِأَثَّهُمْ قَالُوْۤا الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى

Artinya:

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."

2) Surah An-Nisa' ayat 29.

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلِيَّهَا اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا.

⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik...*, 30.

⁷ Departemen Agama RI, *Al Jumanatul Ali Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), 47.

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."8

b. Hadis

1) H.R Ahmad yang bersumber dari Rafi' bin Khadijah.⁹

Artinya:

"Rasulullah saw pernah ditanya tentang pekerjaan (profesi) yang paling baik. Rasul saw menjawab: usaha tangan (karya) manusia sendiri dan setiap jual beli yang baik."

2) H.R at-Turmuziy

Artinya:

"Nabi saw bersabda; 'pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnya di surga) dengan para nabi, para siddiqin, dan para shuhada'." ¹⁰

٠

⁸ Ibid., 83.

⁹ Suqiyah Musyafa'ah, *Hadith Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 62. ¹⁰ Ibid., 63.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun Jual Beli

Dalam transaksi jual beli diperlukan adanya rukun sebagai penegak, dimana apabila tanpa adanya rukun maka transaksi jual beli yang dilakukan menjadi tidak sah. Secara umum rukun jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya kedua belah pihak yang berakad yakni penjual dan pembeli.
- 2) Adanya barang yang diperjualbelikan.
- 3) Adanya akad. 11
- 4) Adanya nilai tukar pengganti barang.¹²

b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli berdasarkan dengan rukun jual beli yang telah dijelaskan diatas adalah sebagai berikut:

1) Syarat orang yang berakad

Orang yang berakad yakni penjual dan pembeli harus mempunyai kecakapan hukum yang sempurna, meliputi: berakal, baligh, rusyd. Apabila jual beli dilakukan oleh anak kecil ataupun orang gila maka hukumnya tidak sah, namun jika anak kecil tersebut sudah *mumayyiz* maka hukumnya sah, hanya saja akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan kecuali wali memberikan izin. Namun jika

 $^{^{11}}$ Ahmad Sarwat, $Fiqih\ Jual\ -Beli\dots,\ 10\mbox{-}11\mbox{.}$ Muhammad Yazid, $Fiqh\ Muamalah:\ Ekonomi\ Islam,\ (Surabaya:\ Imtiyaz,\ 2017),\ 16.$

barang yang menjadi objek jual beli ringan atau kecil tidak perlu izin dari wali.¹³

Selanjutnya yakni orang yang melakukan akad jual beli merupakan orang yang berbeda. Dalam waktu yang sama, seseorang tidak dapat menjadi penjual sekaligus pembeli.¹⁴

2) Syarat barang yang diperjualbelikan

- a) Barangnya bersih, maksudnya adalah barang yang akan diperjualbelikan bukan barang yang tergolong najis ataupun diharamkan.
- b) Barang dapat dimanfaatkan, maksudnya adalah barang-barang yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat dan tidak boleh menjual barang yang tidak ada manfaatnya.
- c) Barang milik orang yang melakukan akad, maksudnya adalah barang yang diperjualbelikan benar-benar milik orang yang melakukan akad khusunya penjual.
- d) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli, baik bentuknya, sifat, maupun harganya. Hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya kekecewaan diantara kedua belah pihak.

Harun, Fiqh Muamalah..., 68.
 Muhammad Yazid, Fiqh Muamalah: Ekonomi Islam..., 17.

- e) Barang berada dalam kekuasaan penjual secara penuh. Apabila barang yang akan diperjualbelikan belum ditangan maka perjanjian jual belinya dilarang, karena bisa saja barang nantinya tidak layak diserahkan sesuai dengan perjanjian.
- f) Barang dapat diserahkan kepada pembeli. Apabila barang tidak dapat diserah terimakan maka dapat merugikan salah satu pihak.¹⁵

3) Syarat akad

Akad merupakan ikatan yang terjalin antara penjual dan pembeli. Akad jual beli dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yakni:

- a) Mengucapkan ijab dan qabul secara langsung di tempat terjadinya transaksi jual beli.
- b) Akad dilakukan dengan tulisan, apabila penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli di tempat berbeda dan berjauhan maka ijab qabul dapat menggunakan cara tulisan.
- c) Akad dilakukan dengan isyarat, apabila salah satu dari penjual atau pembeli mengalami keterbatasan maka ijab qabul dapat dilakukan dengan cara isyarat.¹⁶

¹⁵ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2 (Desember, 2015), 250-251.

¹⁶ Ibid., 247.

Jual beli belum dinyatakan sah sebelum ijab qabul dilaksanakan sebab ijab qabul merupakan bentuk kerelaan antara penjual dan pembeli. Syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul adalah:

- a) Ijab qabul dilakukan oleh orang yang cakap hukum. Dalam hal ini merupakan syarat pihak yang melakukan jual beli.
- b) Kesesuaian antara ijab dan qabul, dalam hal ini meliputi harga, sistem pembayaran dan hal lain yang berkaitan dengan transaksi jual beli.
- c) Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis. Dalam hal ini penjual dan pembeli berada di tempat yang sama ataupun di tempat yang berbeda namun keduanya saling mengetahui. 17
- 4) Syarat nilai tukar pengganti barang (Harga)
 - a) Harga jual barang disepakati antara penjual dan pembeli dengan jumlah yang dinyatakan secara jelas.
 - b) Nilai tukar barang dapat diserahkan langsung pada saat transaksi jual beli berlangsung. Apabila nilai tukar barang tersebut diserahkan kemudian hari maka waktu pembayarannya harus dinyatakan dengan jelas.

,

¹⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 27.

c) Apabila jual beli dilakukan dengan sistem barter maka nilai tukar barang bukan lagi uang namun barang. Maka dari itu barang yang menjadi nilai tukar bukan merupakan hal yang diharamkan oleh syara'.¹⁸

4. Prinsip Jual Beli

a. Prinsip Keadilan

Prinsip ini menyatakan bahwa dalam jual beli harus berlaku adil, seperti memberi kebebasan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli dan tidak memaksa, tidak melakukan monopoli, tidak merasa paling kuat dan merendahkan orang kecil yang lemah.

b. Suka sama suka

Prinsip ini menyatakan bahwa perihal muamalah khususnya jual beli harus berdasarkan kerelaan. Dalam hal ini kerelaan yang dimaksud adalah rela dalam mengerjakan suatu hal maupun rela dalam memberi atau menerima sesuatu yang menjadi objek dalam muamalah. Jadi dalam jual beli antara penjual dan pembeli harus saling rela atau suka sama suka untuk saling memberi dan menerima objek yang diperjualbelikan.

c. Benar, amanah, dan jujur

 Benar yang dimaksud disini yakni tidak berbuat dusta dalam melakukan kegiatan bermuamalah khususnya jual beli, seperti tidak

٠

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Figh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 76.

berbohong saat menawarkan barang yang dijual dan tidak berbohong dalam menetapkan harga. Apabila terdapat ketidaksempurnaan dalam barang yang dijual, maka penjual harus memberi tahu pembeli.¹⁹

2) Amanah yang dimaksud disini adalah tidak mengambil sesuatu secara berlebihan dalam hal apapun, tidak berbuat seenaknya terhadap hak orang lain, serta

d. Tidak mubazir

Prinsip ini menyatakan bahwa setiap umat manusia tidak diperbolehkan berlaku boros atau mubadzir. Sebagai konsumen dalam pelaku transaksi jual beli harus bisa menempatkan diri dan berlaku sederhana sebagaimana yang telah diajarkan dalam Islam.

e. Kasih sayang

Dalam hal ini kita sebagai umat manusia harus bisa melakukan kasih dan sayang kepada sesame manusia khususnya sesama muslim. Dengan kasih sayang kita dapat menerapkan saling tolong menolong, rasa kemanusiaan, serta rasa saling menghormati dan menghargai.²⁰

5. Macam-macam Jual Beli

Secara umum jual beli dibagi menjadi dua macam, yakni:

 $^{^{19}}$ Akhmad Farroh Hasan, $Fiqh\ Muammalah...,\ 34.$ 20 Ibid., 35

a. Jual Beli Sah

Jual beli sah adalah jual beli yang sesuai dengan rukun dan syarat serta tidak melanggar aturan syara'. Jual beli sah terbagi menjadi beberapa, antara lain:

1) Jual beli perantara

Jual beli ini dapat dikatakan sah apabila makelar hanya menjadi perantara antara penjual dan pembeli dengan adanya upah dari kedua belah pihak serta sesuai dengan adat kebiasaan.

2) Jual beli lelang (*bai' al-muzāyadah*)

Jual beli ini dilakukan dengan cara penjual menawarkan sesuatu kepada banyak calon pembeli, penjual akan memberikan apa yang diperjualbelikan kepada pembeli yang menawarkan harga paling tinggi.

3) Jual beli salam

Jual beli ini dilakukan dengan cara pembayaran dilakukan dengan awal transaksi secara kontan, namun penyerahan barangnya dilakukan di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan.

4) Jual beli *murābahah*

Jual beli ini dilakukan dengan cara penjual memberitahukan harga beli ditambah margin keuntungan kepada pembeli, kemudian untuk pembayarannya dapat dilakukan berangsur sesuai dengan kesepakatan.

5) Jual beli *istisnā*'

Jual beli ini hampir sama dengan jual beli *salam*, namun yang membedakan adalah terkait dengan pembayarannya. Dalam hal ini jual beli *istiṣnā*'pembayarnnya tidak harus kontan di muka, tapi dapat lebih leluasa sesuai dengan kesepakatan

6) Jual beli 'Urban

Jual beli ini dilakukan dengan cara pembeli memberikan uang panjer kepada penjual. Jika pembeli melanjutkan transaksi jual belinya maka pembeli tinggal melunasi sisanya, namun jika pembeli tidak melanjutkan transaksi jual beli maka uang panjer tersebut menjadi milik pembeli. ²¹

b. Jual Beli Tidak Sah

Jual beli tidak sah yakni jual beli yang tidak memenuhi salah satu ataupun semua rukun dan syarat jual beli, serta tidak sesuai dengan ketentuan syara'. Beberapa jual beli yang tidak sah antara lain:

- 1) Jual beli barang yang najis dan haram.
- 2) Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil ataupun orang gila.
- 3) Jual beli *gharar*, yakni jual beli yang mengandung sesuatu hal yang tidak jelas dan hal tersebut dapat membuat salah satu pihak dirugikan.

²¹ Harun, Fiqh Muamalah..., 71.

- 4) Jual beli *al-'īnah*, yakni suatu hal yang dilakukan sebagai rekayasa hukum transaksi riba namun dikemas dalam bentuk jual beli.
- 5) *Talaqqī Rukbān*, yakni jual beli yang dilakukan dengan cara pembeli menghentikan pedagang yang sedang melakukan perjalanan menuju pasar.
- 6) Jual beli *najasy*, yakni jual beli yang dilakukan dengan cara membuat rekayasa permintaan palsu untuk menaikkan harga jual.
- 7) Jual beli *ihtikār*, yakni penjual melakukan penimbunan terhadap barang yang saat itu sedang dibutuhkan masyarakat, kemudian penjual akan menjualnya pada saat harga barang tersebut naik.
- 8) Bai' ba'adh 'ala ba'adh, yakni jual beli yang dilakukan oleh penjual dengan cara mendatangi pembeli yang sedang melakukan transaksi dengan penjual yang lain serta menawarkan barang dengan kualitas sama namun dengan harga yang lebih murah.
- 9) Jual beli *tadlis*, yakni transaksi jual beli dalam didalamnya terdapat penipuan.
- 10) Jual beli *ghabn*, yakni adanya pengurangan jumlah timbangan barang sehingga tidak sesuai dengan kesepakatan dan dapat merugikan pembeli.

- 11) Jual beli *ahlul hadhar*, yakni jual beli yang dilakukan seseorang dimana orang tersebut menjadi perantara/makelar dari orang desa dengan konsumen yang hidup di kota.
- 12) Jual beli untuk tujuan maksiat
- 13) Jual beli barang yang sedang dalam proses penawaran atau dibeli orang lain.²²

6. Berakhirnya Akad Jual Beli

Akad jual beli berakhir karena beberapa hal sebagai berikut:

- a. Akad jual beli dibatalkan oleh pihak yang melakukan akad, apabila akad tersebut tidak mengikat.
- b. Berakhirnya masa berlaku akad, apabila akad tersebut tidak memiliki jangka waktu.
- c. Akad jual beli tidak dilakukan secara sempurna oleh salah satu pihak.
- d. Apabila akad jual beli tersebut mengikat, maka akad dapat dikatakan berakhir apabila:
 - 1) Adanya pemberlakuan khiyar aib, khiyar syarat, dan khiyar rukyat.
 - 2) Jual beli yang dilaksanakan *fasad*, yakni terdapat unsur penipuan dan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
- e. Salah satu pihak yang melakukan akad jual beli meninggal dunia.²³

•

²² Ibid., 73.

²³ Syaikhu, et. al, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 40.

7. Jual Beli Gharar

Gharar berarti hayalan atau penipuan, namun juga berarti resiko. Dalam perihal keuangan dapat diartikan tidak menentu, spekulasi atau resiko. Dengan demikian *gharar* merupakan segala bentuk transaksi jual beli yang di dalamnya terdapat unsur *jahalah* atau ketidakjelasan.²⁴

Berikut ini merupakan dalil yang menjelaskan bahwa transaksi *gharar* itu dilarang.

Artinya:

"Dari Abu Hurairah: Rasulullah Saw melarang dari jual beli *hashah* dan jual beli *gharar*."²⁵

Para ulama membagi gharar menjadi tiga macam, yaitu:

a. *Gharar yasir*, adalah *gharar* yang berkaitan dengan objek akad yang tidak jelas, namun tidak mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak di kemudian hari karena tidak merusak akad. *Gharar* semacam ini diperbolehkan karena alasan kebutuhan. Contohnya seperti jual beli rumah yang pembelinya tidak tau secara detail bagian dalam fondasinya.

24 Ibid 90

²⁵ Ardito Bhinadi, Muamalah Syar'iyyah Hidup Barokah, (Sleman: Deepublish, 2018), 85.

- b. *Gharar katsir/fahishah*, adalah *gharar* yang berkaitan dengan objek akad yang tidak jelas dan berpotensi mengakibatkan berselisihan antara kedua belah pihak di kemudian hari. *Gharar* semacam ini tidak diperbolehkan sehingga dapat menyebabkan akad menjadi batal. Contohnya seperti, jual beli burung yang masih berada di udara.
- c. *Gharar mutawasiţ*, dalam hal ini para ulama menjelaskan bahwa apabila *gharar*-nya meningkat dari yang asalnya sedikit menjadi banyak maka termasuk *gharar katsir*, sedangkan apabila *gharar*-nya dari asalnya banyak menjadi sedikit maka termasuk *gharar yasir*. Contohnya seperti jual beli yang dilakukan tanpa menyebutkan harganya, jual beli buah yang belum tampak baik buruknya, dan lain sebagainya.²⁶

8. Konsep Harga dalam Jual Beli Islam

Harga adalah penentuan nilai uang barang dan harga barang. Dengan adanya harga maka penjual dapat menjual barangnya dengan harga yang sesuai dan dapat diterima. Harga juga merupakan suatu nilai tukar yang dapat disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa oleh seseorang pada waktu dan tempat tertentu. Maka dari itu harga dianggap penting dalam jual beli karena menjadi patokan pembeli untuk membeli suatu barang atau jasa, serta pada saat yang sama harga dapat menentukan seberapa besar keuntungan yang diperoleh oleh penjual.²⁷

²⁶ Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 70.

²⁷ Supriadi, Konsep Harga dalam Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Guepedia, 2018), 26-27.

Harga merupakan sesuatu yang disepakati pada saat transaksi jual beli oleh kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli, baik lebih tinggi, lebih kecil, ataupun sama dengan nilai barang yang dijual.²⁸

Berikut ini merupakan hukum yang berkaitan dengan harga:

- a. Harga tidak boleh ditunda pembayarannya apabila melakukan transaki jual beli *salam*.
- b. Biaya penyerahan barang ditanggung oleh penjual, sedangkan biaya penyerahan harga ditanggung oleh pembeli.
- c. Transaksi jual beli dianggap rusak apabila dalam akadnya tidak menyebutkan harga.
- d. Rusaknya harga setelah diterima oleh penjual dapat menjadi alasan untuk membatalkan transaksi jual beli, sedangkan rusaknya harga sebelum diserahkan kepada penjual tidak membatalkan transaksi jual beli.
- e. Harga boleh diperlakukan apapun oleh penjual sebelum ia menerimanya.
- f. Pembeli harus terlebih dahulu menyerahkan harga kepada penjual agar dapat memiliki hak barang tersebut, selama penjual tidak rela tanpa prosedur tersebut.²⁹

-

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 74.

²⁹ Ibid., 77.

B. Jual Beli dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017

1. Pengertian Fatwa DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional atau biasa disebut DSN merupakan suatu lembaga yang dibawahi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dewan Syariah Nasional memiliki fungsi utama yakni mengawasi produk yang terdapat dalam lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Selain itu juga Dewan Syariah Nasional bertugas untuk meneliti dan memberikan fatwa terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh Lembaga Keuangan Syariah.³⁰

Fatwa sendiri adalah suatu jawaban yang berupa keputusan atau pendapat dan hal tersebut diberikan oleh ulama.³¹ Fatwa merupakan pendapat hukum yang dikeluarkan untuk menaggapi ataupun meyelesaikan persoalan hukum di suatu lembaga ataupun masyarakat serta fatwa memiliki sifat yang tidak mengikat.³²

Dengan demikian, fatwa DSN-MUI merupakan suatu pendapat atau keputusan tidak mengikat yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk menanggapi ataupun menyelesaikan persoalan hukum di suatu tempat.

³⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 32.

³¹ Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bmedia, 2017), 81.

³² Sofyan A. P. Kau, "Posisi Fatwa dalam Diskursus Pemikiran HUkum Islam", *Jurnal Al-Ulum*, Volume 10, Nomor 1 (Juni, 2010), 178.

2. Konsep jual beli dalam Fatwa DSN-MUI

Akad jual beli telah diatur ketentuannya dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017. Dalam fatwa ini menyatakan bahwa "Akad jual beli adalah akad antara penjual (al-Bā'i-البائع) dan pembeli (al-Mushtarī-yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang [mabī'/mutsman] dan harga [tsaman])." 33

Dalam fatwa ini juga menjelaskan mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan jual beli yakni:

- a. Akad jual beli harus disampaikan secara jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. Akad jual beli boleh dilakukan dengan cara lisan, isyarat, tertulis, tindakan/perbuatan, dan dapat melalui media elektronik sesuai dengan syariah dan aturan perundangundangan yang berlaku.
- b. Penjual dan pembeli yang melakukan jual beli boleh orang individu maupun yang dipersamakan orang baik berbadan hukum atau tidak berbadan hukum berdasarkan dengan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian penjual dan pembeli memiliki kewajiban cakap hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan syariah. Selanjutnya penjual dan pembeli diwajibkan untuk memiliki kewenangan untuk melakukan jual beli, baik yang bersifat *asliyyah* maupun *niyābiyyah*, seperti wakil.

.

³³ Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017, tanggal 19 September 2017, 3.

- c. *mabī'/mutsman* dapat berupa barang ataupun hak dan berkaitan dengan apa yang diperjualbelikan harus milik penjual secara penuh. Kemudian barang atau hak yang diperjualbelikan merupakan sesuatu hal yang boleh dimanfaatkan berdasarkan aturan syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Selanjunya *mabī'/mutsman* harus ada wujudnya serta pasti dan dapat diserahkan kepada pembeli pada saat akad jual beli berlangsung, atau pada waktu yang disepakati apabila transaksi dilakukan dengan akad jual beli *salam* atau akad jual beli *istiṣnā'*.
- d. *Tsaman*/harga yang disertakan dalam jual beli harus dinyatakan secara pasti dan jelas pada saat akad berlangsung. Ketentuannya terdapat dalam fatwa "Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar (*bai' al-musāwamah*), lelang (*bai' al-muzāyadah*), atau tender (*bai' al-munāqaṣah*)."³⁴ Penjual wajib menyampaikan harga perolehan kepada pembeli hanya dalam jual beli tertentu yakni jual beli *amānah* seperti jual beli murabahah, selain jual beli *amānah* tidak wajib menerapkan hal tersebut. Harga dapat dibayarkan dengan beberapa cara yakni secara tunai, tangguh dan bertahap/angsur. Kemudian untuk harga dalam jual beli dengan harga tunai boleh tidak sama dengan jual beli yang tidak tunai.

³⁴ Ibid., 5.

C. Etika Bisnis dalam Islam

1. Pengertian Etika Bisnis

Etika bisnis merupakan suatu hal yang dibutuhkan banyak pihak untuk membatasi perlakuan dunia bisnis yang merujuk pada hal yang kurang baik, seperti mal bisnis yakni mencakup bisnis yang melanggar etika dan bisnis yang melanggar hukum (pidana). Menurut Muhammad Saifullah, etika bisnis adalah prinsip-prinsip etika yang mana dapat membedakan hal baik, buruk, salah, maupun benar serta prinsip umum yang dapat membenarkan seseorang untuk melakukakan apa saja dalam dunia bisnis.³⁵

Dengan kata lain dapat dipahami bahwa etika bisnis dalam Islam adalah suatu prinsip dan norma yang harus diprioritaskan oleh pelaku bisnis dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi untuk mencapai tujuan-tujuan bisnis dengan baik dan berdasarkan pada syariah agama. Sedangkan menurut Fauroni, etika bisnis Islam adalah nilai-nilai etika Islam yang diterapkan dalam aktivitas bisnis yang mana nilai tersebut ada dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadis dan berpedoman dalam enam prinsip yakni kepercayaan, kebenaran, ketulusan, keadilan, persaudaraan, dan pengetahuan. 36

³⁵ Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*, (Sleman: Deepublish, 2020), 3.

³⁶ Ibid., 13.

2. Prinsip Etika Bisnis

Prinsip etika bisnis secara umum menurut Suarny Amran adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Otonomi, yaitu kemampuan seseorang untuk mengambil sebuah keputusan dan kemudian bertindak sesuai dengan apa yang baik untuk dilakukan serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil.
- b. Prinsip Kejujuran, yaitu suatu prinsip yang penting dalam pelaksanaan control bisnis terhadap konsumen, hubungan kerja, dan lain sebagainya.
- c. Prinsip Keadilan, bahwa dalam berbisnis semua orang diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak boleh ada yang dirugikan.
- d. Prinsip Saling Menguntungkan, yakni antara satu pihak dengan pihak lain tidak ada yang dirugikan.
- e. Prinsip Integritas Moral, yakni harus menjaga nama baik perusahaan.³⁷

 Prinsip-prinsip etika bisnis menurut Al-Qur'an adalah sebagai berikut:
- a. Bisnis tidak boleh dilakukan melalui proses kebatilan. Bisnis harus dilakukan atas dasar saling rela dan keterbukaan antara kedua belak pihak dan tanpa ada pihak yang dirugikan. Orang yang melakukan perbuatan batil termasuk perbuatan aniaya, melanggar hak dan mengakibatkan dosa besar. Sedangkan orang yang menghindari perbuatan tersebut akan

.

³⁷ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 37.

mendapat kemuliaan dan keselamatan. Prinsip etika bisnis ini terkandung dalam Surah An-Nisa ayat 29.

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." 38

b. Bisnis tidak boleh mengandung unsur riba. Hal ini terkandung dalam Surah Al-baqarah ayat 275.

Artinya:

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." ³⁹

³⁹ Ibid., 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

³⁸ Departemen Agama RI, Al Jumanatul Ali Al-Qur'an..., 83.

c. Kegiatan bisnis yang dilakukan memiliki sisi lain yakni fungsi sosial baik melalui sedekah atau zakat. Prinsip etika bisnis ini terkandung dalam Surah At-taubah ayat 34.

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih."

d. Melarang perbuatan pengurangan hak atas barang seseorang yang diproses melalui proses timbangan atau takaran karena hal tersebut merupakan suatu kezaliman. Hal ini terkandung dalam Al-Qur'an Surah Hud ayat 85.

وَيْقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْحَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ

.

⁴⁰ Ibid., 192.

Artinya:

"Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan."⁴¹

- e. Memprioritaskan nilai-nilai keseimbangan baik dalam hal sosial maupun ekonomi, kebaikan dan keselamatan serta melarang suatu hal yang mengandung kerusakan dan ketidakadilan.
- f. Melarang pelaku bisnis untuk berbuat curang atau zalim baik kepada dirinya sendiri ataupun kepada pihak lain. Prinsip etika bisnis ini terkandung dalam Surah Al-A'raf ayat 85.⁴²

Artinya:

"Dan kepada penduduk Madyan, Kami (utus) Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah. Tidak ada tuhan (sembahan) bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman."

⁴² Sri Nawatmi, "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam", *Jurnal Fokus Ekonomi*, Volume 9, Nomor 1 (April, 2010), 55.

⁴³ Ibid., 161.

⁴¹ Ibid., 231.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI CABAI DI DESA GLAGAHWANGI KECAMATAN SUGIHWARAS KABUPATEN BOJONEGORO

A. Gambaran umum Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro

1. Letak Geografis

Desa Glagahwangi merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. Desa ini berada di wilayah Bojonegoro bagian Timur dengan luas sekitar 400 Ha. Desa Glagahwangi terbagi menjadi 5 dusun, yakni Dusun Dogo, Dusun Purung, Dusun Glagahan, Dusun Pandean, dan Dusun Rowo Anyar. Batas-batas wilayah Desa Glagahwangi adalah sebagai berikut:

a. Sebelah utara : berbatasan dengan Desa Genjor

b. Sebelah selatan: berbatasan dengan Desa Sugihwaras

c. Sebelah timur : berbatasan dengan Desa Balongrejo

d. Sebelah barat : berbatasan dengan Desa Kedung Dowo

Adapun jarak Desa Glagahwangi dari Pusat Pemerintahan adalah sebagai berikut:

a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan: 7 Km

b. Jarak dari Ibukota Kabupaten : 25 Km

c. Jarak dari Ibukota Provinsi : 123 Km

2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan dengan hasil data yang didapatkan menerangkan bahwa sampai pada tahun 2021 jumlah keseluruhan penduduknya adalah 4.282 jiwa yang terdiri dari laki-laki 2.128 jiwa dan perempuan 2.154 jiwa.

Table 1. Jumlah Penduduk

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
0-1 tahun	86	71	157	
1-3 tahun	72	88	160	
3-5 tahun	97	105	202	
5-7 tahun	136	120	256	
7-12 tahun	276	301	577	
12-15 tahun	237	219	456	
15-18 tahun	293	248	541	
18-60 tahun	812	876	1.688	
Diatas 60 tahun	119	126	245	
Jumlah	2.128	2.154	4.282	

Sumber: Buku Profil Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro

Berdasarkan dengan data umur yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa penduduk dengan usia produktif berkisar antara 15 tahun hingga 60 tahun. Dari usia produktif tersebut didominasi oleh penduduk dengan mata pencaharian sebagai petani dan pedagang, dimana penduduk

yang bekerja di bidang pertanian memanfaatkan sawah atau ladang yang dapat ditanami sesuai dengan potensi tanah dan cuaca, seperti padi, tembakau, tomat, cabe, jagung, bawang merah, pisang, dan juga umbi-umbian seperti kacang tanah, singkong, ubi kayu serta tanaman yang lainnya.

3. Keadaan Ekonomi

Desa Glagahwangi merupakan desa yang memiliki banyak lahan persawahan ataupun lahan pertanian, maka dari itu banyak dari penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Meskipun demikian tidak semua penduduk bermata pencaharian sebagai petani tapi juga beragam. Berikut adalah data mengenai mata pencaharian penduduk Desa Glagahwangi:

Table 2. Mata Pencaharian Penduduk

No	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1	Petani	1.792 orang
2	Buruh tani	163 orang
3	Peternak	112 orang
4	Pedagang keliling	57 orang
5	Pengusaha kecil dan menengah	61 orang
6	Pegawai negeri sispil	12 orang
7	Karyawan pegawai swasta	32 orang

Sumber: Buku Profil Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Berdasarkan dengan data di atas menunjukkan bahwa penduduk Desa Glagahwangi yang bermata pencaharian sebagai petani sekitar 80% dari jumlah penduduk produktif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Glagahwangi mayoritas menghabiskan waktunya di sawah atau lading dengan bercocok tanam. Pertanian di Desa Glagahwangi banyak didominasi oleh tanaman padi, tembakau, dan cabai. Namun tanamantanaman tersebut ditanam sesuai dengan kondisi cuaca. Seperti halnya tanaman padi ditanam pada saat musim hujan dan tanaman tembakau ditanam saat musim kemarau. Selain menjadi petani, banyak penduduk yang memiliki hewan ternak seperti ayam, kambing, domba, dan sapi.

4. Keadaan Pendidikan dan Keagamaan

a. Keadaan Pendidikan

Keadaan Pendidikan merupakan kondisi Pendidikan yang ditempuh oleh penduduk Desa Glagahwangiserta dapat dilihat pula dari sarana prasarana yang ada di desa tersebut. Adapun keadaan pendidikan di desa ini sudah cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari penduduknya yang sadar akan pentingnya pendidikan dan berusaha sebisa mungkin untuk memaksimalkan pendidikannya. Ada beberapa penduduk yang dapat menyelesaikan pendidikan hingga strata 1. Adapun data mengenai keadaan pendidikan di Desa Glagahwangi adalah sebagai berikut:

Table 3. Keadaan Pendidikan

Tingkat pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Yang buta aksara/ huruf	12	15	27
Tidak tamat SD	16	19	35
Tamatan SD	28	37	65
Tamatan SMP	462	512	974
Tamatan SMA	509	447	956
Tamatan Perguruan Tinggi	8	7	15
Jumlah	1.035	1.037	2.072

Sumber: Buku Profil Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro

Berdasarkan dengan data yang telah dipaparkan di atas, Desa Glagahwangi juga menyediakan sara pendidikan berupa sekolah dan pengajar yang memadai. Berikut adalah sarana pendidikan yang ada di Desa Glagahwangi:

- 1) SDN Glagahwangi 1
- 2) SDN Glagahwangi 2
- 3) MI Islamiyah
- 4) TK Dharma Wanita
- 5) PAUD Mawar Merah

Selain sarana tersebut, di Desa Glagahwangi juga terdapat sarana untuk menunjang pendidikan keagamaan bagi anak-anak yakni Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) muali dari anak-anak hingga umur 15 tahun.¹

b. Keadaan Keagamaan

Keadaan keagamaan penduduk Desa Glagahwangi adalah 100% beragama Islam, hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya tempat ibadah untuk agama non Islam. Di desa ini terdapat 4 masjid dan 14 mushollah selain itu juga terdapat Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) yang digunakan penduduk setempat untuk memperdalam ilmu dan agama Islam. Keadaan keagamaan di Desa Glagahwangi cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kegiatan keagamaan yang sering dilakukan seperti pengajian, istighosah, tahlilan, diba'an, dan lain sebagainya.²

B. Praktik Jual Beli Cabai di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro

1. Proses Penanaman Cabai

Proses penanaman cabai di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro diawali dengan melakukan pembibitan

.

¹ Buku Profil Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro

² Faiza, Wawancara, Glagahwangi, 05 April 2021

(dederan) terlebih dahulu. Cara melakukan pembibitan adalah mulanya petani menyiapkan biji cabai yang akan ditanam, polybag kecil berwarna hitam, serta tanah. Langkah selanjutnya yakni petani memasukkan tanah ke dalam polybag kecil, setelah itu di setiap polybag yang berisi tanah ditaburi biji cabai kemudian bibit cabai dirawat dan disiram selama 30 sampai 36 hari. Apabila sudah mencapai 30 atau 36 hari maka bibit cabai bisa dipindah ke lahan yang lebih luas seperti sawah atau ladang.

Sebelum bibit cabai dipindahkan, petani menyiapkan lahan terlebih dahulu. Petani membuat gundukan atau biasa disebut gulutan dengan tinggi sekitar 30 cm – 50 cm dengan lebar sekitar 1,70 meter di lahan yang akan digunakan untuk menanam cabai, kemudian setelah gulutan tersebut jadi petani meratakan tanah agar plastik yang akan dipasang dapat tertata rapi. Plastik yang telah dipasang pada tanah dilubangi dengan jarak sekitar 70 cm dengan pola *zigzag*, hal tersebut agar tanaman cabai dapat tumbuh dengan baik dan merata. Tanah gulutan dilapisi plastik agar tidak ada rumput liar yang tumbuh disekitar tanaman cabai.

Setelah lahan untuk menanam sudah siap, selanjutnya adalah membuat lubang atau biasa disebut gejekan dimana kedalamannya sekitar 10 cm kemudian lubang-lubang tersebut diberi pupuk. Tanah yang telah diberi pupuk tersebut dibiarkan selama kurang lebih satu minggu. Setelah satu minggu baru bibit cabai yang telah ditanam di *polybag* dipindahkan ke lubang yang telah diberi pupuk. Selang waktu satu minggu lagi tanaman cabai diberi

pupuk dengan kualitas yang lebih bagus dari pupuk sebelumnya kemudian diberi tanah lagi diatasnya.

Setelah melakukan proses penanaman, selanjutnya petani melakukan perawatan terhadap tanaman cabai tersebut yakni dengan melakukan penyiraman, pengobatan, pengompresan, hingga pemupukan secara rutin agar tanaman cabai dapat tumbuh dengan baik.

Dari proses penanaman cabai hingga waktu panen membutuhkan waktu kurang lebih 60 hari. Petani di Desa Glagahwangi biasanya melakukan panen 3 hari sekali . Satu kali proses penanaman cabai dapat dipanen kurang lebih 10 hingga 15 kali. Apabila cabai sudah mulai habis, tanamannya dapat dihidupkan kembali dengan cara dipupuk lagi.³

2. Proses Jual Beli Cabai

Jual beli cabai di Desa Glagahwangi dilakukan oleh tengkulak dan petani sekitar sebelas tahun yang lalu. Hal ini bermula dari seorang tengkulak yang bernama Pujiono (35 tahun) menanam cabai sendiri di sawah miliknya. Saat cabai tumbuh hingga siap panen, tengkulak ini melihat di Desa Glagahwangi tidak ada orang yang menampung hasil panen cabai dari petani. Adanya kekhawatiran terhadap kualitas cabai yang semakin lama akan membusuk, tengkulak berupaya mencari tempat pemasaran di luar wilayah Desa Glagahwangi. Akhirnya, tengkulak membawa sendiri hasil panennya ke

³ Djamidin, *Wawancara*, Glagahwangi, 06 April 2021.

pasar besar yakni Pasar Babat Lamongan. Tengkulak merintis sedikit demi sedikit dari hasil panen cabai di sawahnya. Ketika sudah beberapa kali menjual cabai ke pasar, tengkulak mulai memahami bagaimana cara melakukan jual beli cabai di pasaran.

Ada beberapa hal yang saat itu diketahui oleh tengkulak salah satunya yakni penentuan harga. Cabai adalah salah satu barang yang harganya tidak dapat dipastikan dan dapat berubah kapan saja melihat stok barang dan pembeli yang membutuhkan. Apabila stok cabai di pasar banyak dan pembeli sedikit, maka harga jual cabai bisa menurun. Sedangkan saat stok cabai sedikit namun pembeli yang membutuhkan barang banyak, maka harga jual cabai naik. Selain itu juga cabai merupakan barang yang mudah membusuk, jadi kualitas barang juga dapat mempengaruhi harga jual cabai. Melihat hal tersebut tengkulak mulai membuka usaha dengan menerapkan sistem jual beli dengan tidak adanya kesepakatan harga di awal berlangsungnya transaksi jual beli dengan alasan tengkulak tidak mau dirugikan dengan harga pasar yang belum jelas dan tidak dapat dipastikan. Apabila tengkulak memberikan harga terlebih dahulu saat transaksi jual beli berlangsung dengan para petani, ditakutkan harga yang sudah ditentukan dengan petani tidak sesuai dengan harga di pasaran atau bahkan harga bisa lebih rendah dan dapat mengakibatkan kerugian.⁴

⁴ Pujiono, *Wawancara*, Glagahwangi, 07 April 2021.

Petani yang biasa menjual cabainya kepada tengkulak yakni orangorang dewasa seperti bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang berasal dari beberapa desa, yakni Desa Glagahwangi, Desa Kanor, dan Desa Temayang. Kemudian terkait barang yang diperjualbelikan yakni cabai . Barang ini merupakan hasil panen dari petani. Barang yang diserahkan kepada tengkulak dapat diketahui jelas oleh kedua belah pihak karena terdapat proses sortir barang yakni pengecekan serta memilah antara cabai dengan kualitas baik dan tidak baik.⁵

a. Praktik Jual Beli Cabai antara Petani dan Tengkulak

Cabai yang sudah siap panen akan dipetik oleh petani, setelah itu petani membawa cabai hasil panennya ke tengkulak untuk dijual. Saat petani sampai ke tempat tengkulak, cabai ditimbang dan disortir terlebih dahulu. Sortir adalah proses memisahkan cabai yang berkualitas baik dan cabai yang berkualitas tidak baik. Apabila terdapat cabai yang berkualitas kurang baik, tengkulak memberikan pilihan cabainya dibawa kembali pulang atau ditinggal di tempat tengkulak, namun cabai tersebut tidak diikutsertakan dalam proses penimbangan. Setelah itu petani diberi sebuah catatan berat cabai yang telah ditimbang. Ketika petani menjual cabainya kepada tengkulak, keduanya melakukan akad jual beli yaitu menyepakati barang yang diperjualbelikan yakni cabai dan timbangan berat cabai yang diserahkan. Terkait dengan harga tidak disepakati saat itu juga. Tengkulak

⁵ Ibid.

hanya memberitahukan bahwa harga serta uang pembayaran akan diberikan sekitar sehari setelah petani menjual cabainya kepada tengkulak atau saat tengkulak sudah berhasil menjual cabainya ke pasaran.⁶

Harga dalam jual beli cabai di Desa Glagahwangi ini tidak menentu dan tidak dapat dipastikan secara jelas jumlahnya. Harga cabai hari ini belum tentu sama dengan harga cabai hari esok. Hal ini berdasarkan tabel berikut:⁷

Table 4. Harga Cabai

No	Tanggal	Harga Cabai
1	04 April 2021	13.000
2	05 April 2021	10.000
3	06 April 2021	15.000

Sumber: Pujiono, Wawancara, Glagahwangi, 07 April 2021.

Sistem jual beli cabai dengan tanpa kesepakatan harga saat awal transaksi jual beli tersebut dilakukan petani dengan tanpa paksaan karena meskipun kurang rela hal tersebut merupakan suatu kebutuhan bagi petani. Alasan petani tidak menjual cabainya sendiri ke pasar adalah *pertama*, karena kebutuhan pasar desa yang dekat dengan tempat tinggal petani tidak membutuhkan stok barang dengan jumlah banyak, melihat hasil panen

⁷ Ibid.

⁶ Ibid.

cabai petani mencapai 5 kg hingga 1 kwintal sedangkan konsumen di daerah tersebut hanya membutuhkan sedikit. *Kedua*, apabila cabai dijual di pasar besar, petani harus memiliki stok barang dengan jumlah banyak sesuai dengan kebutuhan pasar serta membutuhkan transportasi yang memadai. *Ketiga*, petani tidak mau rumit dan memilih cara praktis yakni menjual cabainya kepada tengkulak.⁸

b. Cara Pembayaran

Terdapat dua cara yang biasa dilakukan tengkulak untuk melakukan pembayaran kepada petani yakni mendatangi langsung rumah petani untuk memberikan harga dan membayar cabai yang telah dibeli atau menunggu para petani datang ke tempat tengkulak untuk menerima pembayaran. Hal tersebut dilakukan ketika tengkulak sudah kembali dari pasar.

Harga cabai yang diberikan tengkulak kepada petani yakni sekian persen dari hasil penjualannya di pasaran, kemudian disesuaikan dengan berat cabai yang sebelumnya disetorkan. Dalam proses pemberian harga atau pembayaran cabai kepada petani, tengkulak jarang atau bahkan tidak memberi tahu harga jual cabai yang didapatkan di pasaran. Jadi petani menerima pembayaran cabai sesuai dengan kehendak tengkulak.¹⁰

10 Ibid.

⁸ Faiza, *Wawancara*, Glagahwangi, 05 April 2021.

⁹ Ibid.

c. Pendapat petani mengenai jual beli cabai

Berikut ini merupakan beberapa petani yang biasa menjual hasil panen cabainya kepada tengkulak:

Basuki (53 tahun) merupakan warga di Desa Glagahwangi yang bermatapencaharian sebagai petani. Beliau memiliki sawah berukuran sekitar 800 m². Sawah tersebut biasanya ditanami cabai pada saat musim penghujan. Bapak Basuki adalah salah satu petani yang menjual hasil panen cabainya kepada tengkulak. Satu kali panen, Pak Basuki bisa menghasilkan 5 kg hingga 1 kwintal kemudian hasilnya dijual kepada tengkulak. Proses jual belinya sesuai dengan yang telah dijelaskan di atas, yakni akad jual beli dengan tidak ada kesepakatan harga dan nilai tukar. Menurut Pak Basuki jual beli seperti demikian sudah biasa dilakukan. Meskipun terkadang kurang rela dengan harga yang diberi oleh tengkulak, Pak Basuki tetap mau melakukan transaksi jual beli dengan cara demikian karena bagi beliau yang penting cabai dapat dijual dan menghasilkan uang daripada dibiarkan nantinya akan membusuk dan dapat mengalami kerugian.¹¹

Karmin (49 tahun) juga merupakan warga di Desa Glagahwangi yang bermatapencaharian sebagai petani. Beliau memiliki sawah berukuran sekitar 700 m². Sawah tersebut tidak hanya ditanami cabai,

.

¹¹ Basuki, *Wawancara*, Glagahwangi, 25 Mei 2021.

namun secara bergantian juga ditanami padi, bawang ataupun tembakau. Beliau juga merupakan petani cabai yang biasa menjual hasil panen cabainya kepada tengkulak. Transaksi yang dilakukan sama dengan petani sebelumnya, yakni pak Karmin menjual cabainya dengan tanpa adanya kesepakatan harga dan nilai tukar pada saat transaksi jual beli berlangsung. Menurut Bapak Karmin, jual beli demikian terkadang membuat kurang rela karena ada kalanya harga yang diberikan oleh tengkulak belum tentu setara dengan biaya penanaman dan perawatan cabai. Namun Pak Karmin tetap mau melaksanakan transaksi tersebut karena baginya yang terpenting adalah dapat menghasilkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari. 12

Rosi (35 tahun) juga merupakan warga di Desa Glagahwangi yang bermatapencaharian sebagai petani. Beliau memiliki sawah berukuran sekitar 500 m². Sawah tersebut ditanami sesuai dengan musim yang sedang berlangsung. Apabila musim hujan maka sawah biasanya secara bergantian ditanami padi, cabai, tomat, ataupun bawang, sedangkan pada musim kemarau sawah lebih banyak digunakan untuk menanam tembakau. Bapak Rosi juga merupakan petani cabai yang menjual hasil panen cabainya kepada tengkulak dengan sistem jual beli sama dengan petani lainnya yakni jual beli tanpa ada kesepakatan harga dan nilai tukar saat akad jual beli berlangsung. Pendapat Pak Rosi juga sama dengan petani lainnya, beliau

-

¹² Karmin, Wawancara, Glagahwangi, 25 Mei 2021.

tetap mau melakukan transaksi jual beli dengan sistem demikian meskipun ada kalanya kurang rela apabila cabai miliknya dibeli dengan harga sangat murah.¹³

Para petani mengungkapkan bahwa kekurangan dalam jual beli cabai ini adalah adanya potensi mengalami kerugian serta tidak bisa mendapatkan harga yang maksimal dari barang yang dijual. Sedangkan kelebihan dalam jual beli ini adalah hasil panen cabai selalu terjual dan tidak sampai menimbun karena cabai adalah barang yang mudah membusuk serta petani mendapat kemudahan memasarkan cabainya kepada konsumen.

3. Proses Tengkulak Menjual Cabai di Pasaran

Tengkulak merupakan seorang pedagang perantara yang biasanya membeli hasil bumi. 14 Tengkulak cabai di Desa Glagahwangi mendapatkan cabai tidak dengan menanam sendiri, melainkan dari petani-petani yang menyetorkan hasil panen cabainya.

Setiap hari tengkulak di Desa Glagahwangi menerima hasil panen cabai dari para petani, jika diperkirakan kurang lebih dua ton per harinya. Sebelum proses pengiriman, cabai tersebut disortir terlebih dahulu agar dapat memilah cabai dengan kualitas baik dan cabai dengan kualitas tidak baik. Untuk cabai yang kurang baik akan dikembalikan kepada petani yang

٠

¹³ Rosi, *Wawancara*, Glagahwangi, 25 Mei 2021.

¹⁴ Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta Selatan: Bmedia, 2017), 283.

menyetorkan atau ditinggal di tempat tengkulak. Cabai yang telah disortir akan dikirim di berbagai wilayah, tidak hanya di pasaran saja namun juga di agen dan pabrik, seperti Surabaya, Mojokerto, Kediri, Jakarta, Tangerang, Cibitung, dan Keramat Jati. Proses pengiriman yang dilakukan oleh tengkulak di Desa Glagahwangi yakni setiap malam hari. Apabila cabai yang akan dijual tidak banyak misalnya 1 ton, maka pengiriman akan dilakukan dengan menggunakan jasa ekspedisi. Sedangkan apabila pengiriman banyak seperti 5 ton atau lebih, proses pengirimannya dilakukan sendiri oleh tengkulak.

Penentuan harga cabai di pasaran yang dilakukan oleh tengkulak menggunakan proses tawar menawar dan negosiasi. Apabila harga yang ditawarkan sesuai dengan keinginan maka barang dapat diserahkan. 15

-

¹⁵ Arifin, *Wawancara*, Glagahwangi, 07 April 2021

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI CABAI DI DESA GLAGAHWANGI KECAMATAN SUGIHWARAS KABUPATEN BOJONEGORO

A. Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Cabai di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro

Jual beli merupakan kegiatan yang tidak asing untuk semua orang, maka dari itu transaksi jual beli harus sesuai dengan ketentuan dan syariah dimana terpenuhinya rukun dan syarat jual beli serta menerapkan etika bisnis dengan baik. Seperti halnya praktik jual beli cabai di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro tergolong jual beli yang tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat jual beli, yang mana hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak.

Praktik jual beli tanpa ada kesepakatan harga saat akad jual beli berlangsung sudah lama dan biasa dilakukan di Desa Glagahwangi. Berdasarkan hasil wawancara, alasan tengkulak melakukan jual beli seperti demikian karena cabai tersebut tidak untuk konsumsi pribadi namun untuk dijual lagi, maka dari itu tengkulak tidak mau dirugikan dengan harga pasar sehingga cabai yang telah dibeli dari petani tidak langsung diberi harga namun menunggu hingga tengkulak berhasil menjual cabainya ke pasaran. Begitu juga dengan para petani, mereka tetap bersedia melakukan jual beli demikian karena menurutnya yang terpenting adalah mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut

lebih baik daripada cabai dibiarkan dan tidak dijual, karena semakin lama cabai dapat membusuk sehingga bisa membuat petani mengalami kerugian.

Berdasarkan dengan penjelasan mengenai praktik jual beli cabai tanpa kesepakatan harga di awal transaksi dapat berpotensi *gharar* karena terdapat unsur *jahalah* (ketidakjelasan) dimana dalam jual beli tersebut diduga tidak menentu dan belum jelas harganya. Petani sebagai penjual dan tengkulak sebagai pembeli tidak menyebutkan dan tidak menyepakati harga saat awal transaksi jual beli berlangsung. Hal demikian dapat merugikan salah satu pihak, dimana potensi yang lebih besar mengalami kerugian adalah petani sebagai penjual.

B. Analisis Hukum Islam dan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cabai di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro

Pada pembahasan sebelumnya, penulis telah menjelaskan mengenai proses dan praktik jual beli cabai di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya penulis akan menganalisis pada aspek rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam.

Berikut ini rukun dan syarat jual beli beserta analisisnya:

1. Adanya kedua belah pihak yang berakad yakni penjual dan pembeli.

Syarat orang yang berakad yang pertama adalah penjual dan pembeli harus berakal dan *baligh.* Dalam proses jual beli cabai di Desa Glagahwangi, petani sebagai penjual dan tengkulak sebagai pembeli memiliki usia sekitar 30 tahun hingga 60 tahun. Apabila dilihat dari usianya pembeli dan penjual sudah dapat dikategorikan cakap hukum serta dapat berpikir atas apa yang baik dan buruk.

Syarat yang kedua yakni penjual dan pembeli harus orang yang berbeda. Dapat dilihat dalam praktik jual beli cabai di Desa Glagahwangi antara petani sebagai penjual dan tengkulak sebagai pembeli merupakan orang yang berbeda dimana satu pihak menyerahkan dan pihak lain menerima barang yang diperjualbelikan.

2. Adanya barang yang diperjualbelikan. Syaratnya adalah sebagai berikut:

a. Barangnya bersih

Barang yang menjadi objek jual beli ini adalah cabai. Cabai adalah bahan alam yang tidak tergolong barang najis dan tidak diharamkan oleh syariah agama karena cabai berasal dari proses penanaman yang dilakukan oleh petani langsung. Maka dari itu, barang tersebut dapat diserahterimakan.

b. Barang dapat dimanfaatkan

Cabai yang menjadi objek jual beli sangat bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari. Cabai ini biasanya digunakan untuk bumbu dapur. Maka dari itu cabai dapat diperjualbelikan karena memiliki manfaat.

c. Barang milik orang yang melakukan akad

Dari hasil penelitian, penulis mengetahui bahwa cabai yang dijual oleh petani kepada tengkulak adalah miliknya sendiri. Cabai didapat dari hasil panen kebun atau sawahnya masing-masing.

 d. Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli.

Cabai yang menjadi objek jual beli ini dapat diketahui oleh kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. Ketika petani sebagai penjual menyetorkan cabainya kepada tengkulak terdapat proses yang dinamakan sortir barang, dimana barang dilihat dan diperiksa terlebih dahulu. Apabila terdapat cacat pada cabai, maka tengkulak sebagai pembeli mengembalikan cabai yang cacat tadi kepada petani. Dengan demikian barang yang menjadi objek jual beli dapat diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli.

3. Adanya akad

Syarat akad yang dilakukan oleh penjual dan pembeli adalah ijab dan qabul diucapkan secara langsung di tempat terjadinya transaksi jual beli. Berdasarkan dengan hasil penelitian, akad jual beli cabai di Desa Glagahwangi dilakukan langsung di tempat yang sama. Petani datang langsung ke tempat tengkulak untuk menjual cabainya, kemudian di tempat tersebut sekaligus menjadi tempat terjadinya transaksi jual beli.

4. Adanya nilai tukar pengganti barang.

Syarat yang pertama adalah harga jual barang disepakati antara penjual dan pembeli dengan jumlah yang dinyatakan secara jelas. Praktik jual beli cabai yang dilakukan di Desa Glagahwangi tidak memenuhi syarat tersebut. Hal ini dapat dilihat bahwa penjual dan pembeli tidak menyebutkan

dan menyepakati harga ketika akad jual beli berlangsung. Jadi, tidak ada kepastian dan kejelasan mengenai harga yang dapat diberikan oleh pembeli kepada penjual.

Syarat yang kedua adalah Nilai tukar barang dapat diserahkan langsung pada saat transaksi jual beli dilaksanakan, namun pada jual beli cabai di Desa Galagahwangi ini harga barang atau nilai tukar barang tidak diserahkan langsung pada saat transaksi jual beli dilaksanakan, melainkan pada saat tengkulak sudah berhasil menjual cabainya terlebih dahulu kepada pasar. Pada waktu tengkulak sudah menjual cabainya ke pasar, tengkulak baru bisa memberikan harga dan nilai tukar barang berupa uang kepada petani. Jadi, harga cabai tidak ditentukan oleh petani sebagai penjual, namun ditentukan oleh tengkulak sebagai pembeli.

Berdasarkan dengan analisis di atas, dapat diketahui bahwa terdapat salah satu rukun dan syarat jual beli yang tidak terpenuhi yakni perihal harga atau nilai tukar barang dimana tidak ada kejelasan dan kesepakatan pada saat akad jual beli berlangsung. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli demikian termasuk dalam jual beli yang batal. Menurut mereka jual beli itu terbagi menjadi dua, yakni jual beli sahih dan jual beli yang batal. Jual beli yang sah adalah jual beli yang rukun dan syaratnya terpenuhi, sedangkan jual beli yang batal adalah jual beli yang salah satu atau seluruh rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.

¹ Muhammad Yazid, Fiqh Muamalah: Ekonomi Islam, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 25.

Akan tetapi, menurut ulama Hanafiyah jual beli tanpa adanya kesepakatan harga saat akad jual beli berlangsung termasuk dalam jual beli yang *fasid*. Ulama Hanafiyah membedakan antara jual beli yang batal dengan jual beli yang *fasid*. Jual beli dapat dikatakan batal apabila kerusakan dalam jual beli itu berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan, sedangkan jual beli dapat dikatakan *fasid* apabila kerusakan dalam jual beli berkaitan dengan harga barang.²

Dengan demikian, jual beli cabai di Desa Glagahwangi termasuk *bai' ghairu ṣahih* yang mana sudah dijelaskan di atas bahwa jual beli tersebut tidak memenuhi salah satu rukun ataupun syarat yang ditentukan oleh syara', sehingga jual beli tersebut tidak berakibat hukum atau dikatakan tidak sah.³ Jual beli batal dan *fasid* dapat dikatakan terlarang dalam Islam, baik terlarang karena *ṣīghāh*, objek akad, ke-*ahliyah*-an '*aqid* maupun terlarang karena syarat, sifat, atau adanya larangan syara'.⁴

Selanjutnya penulis akan menganalisis berdasarkan etika bisnis Islam. Berikut adalah prinsip etika bisnis Islam beserta analisisnya:

 Bisnis tidak boleh dilakukan melalui proses kebatilan. Bisnis harus dilakukan atas dasar saling rela dan keterbukaan antara kedua belah pihak dan tanpa ada pihak yang dirugikan.

_

² Ibid., 29.

³ Ainul Yakin, *Fiqh Muamalah: Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 40.

⁴ Ibid., 42.

Dalam jual beli cabai di Desa Glagahwangi terdapat salah satu pihak yang kurang rela dengan jual beli tersebut yakni dari pihak petani sebagai penjual, karena sistem jual belinya dapat berpotensi mengakibatkan kerugian. Kemudian adanya ketidakterbukaan atau tranparansi mengenai harga cabai yang diperjualbelikan. Tengkulak jarang atau bahkan tidak memberi tahu harga jual yang didapatkan di pasaran. Pihak petani hanya menerima pembayaran cabai sesuai dengan kehendak tengkulak.

- 2. Bisnis tidak boleh mengandung unsur riba.
 - Jual beli cabai di Desa Glagahwangi tidak mengandung unsur riba karena dalam praktiknya tidak ada penambahan sejumlah harta secara khusus antar kedua belah pihak.
- 3. Melarang perbuatan pengurangan hak atas barang seseorang yang diproses melalui timbangan atau takaran.
 - Jual beli cabai ini tidak melakukan pengurangan timbangan atau takaran. Pada saat proses penimbangan, kedua belah pihak mengetahui berat timbangan yang sebenarnya karena dilakukan pada saat transaksi jual beli berlangsung.
- Memprioritaskan nilai-nilai keseimbangan baik dalam hal sosial maupun ekonomi, kebaikan dan keselamatan serta melarang suatu hal yang mengandung kerusakan dan ketidakadilan.
 - Dalam hal ini keseimbangan mengarah pada keadilan dan kesetaraan. Adil merupakan perilaku membentuk mutu kualitas dan ukuran kuantitas pada setiap takaran timbangan serta kesesuaian harga yang diberikan. Melihat jual

beli cabai di Desa Glagahwangi terdapat unsur ketidakadilan yang dilakukan oleh tengkulak kepada petani, karena terdapat ketidaksesuaian antara barang yang diserahkan dengan harga yang dibayarkan. Sering kali harga cabai tidak sesuai dengan harapan petani. Cabai yang seharusnya mendapatkan harga yang tinggi namun tengkulak memberikan harga rendah.

5. Melarang pelaku bisnis untuk berbuat curang dan zalim, baik kepada dirinya sendiri ataupun kepada pihak lain.

Kecurangan dalam bisnis dapat dilakukan dalam berbagai hal dan dengan berbagai macam cara. Curang dalam jual beli dapat dilakukan dalam bentuk menyembunyikan kecacatan atau mengatakan barang bagus padahal kualitasnya tidak bagus, mengurangi timbangan, serta menimbun barang. Melihat jual beli cabai di Desa Glagahwangi ini antara penjual dan pembeli tidak melakukan kecurangan. Petani tidak menyembunyikan kecacatan atau mengatakan cabainya bagus. Hal tersebut karena dalam proses jual belinya barang yang diserahkan petani kepada tengkulak dilakukan proses persortiran. Apabila saat proses sortir menemukan cabai dengan kualitas tidak baik, maka tidak diikutsertakan dalam penimbangan. Kemudian saat proses penimbangan petani ataupun tengkulak tidak melakukan pengurangan timbangan. Ketika tengkulak memberikan catatan kepada petani, berat cabai disesuaikan dengan saat proses penimbangan. Selanjutnya, antara petani dan tengkulak tidak melakukan penimbunan barang. Saat petani sudah melakukan panen, maka hasil panennya langsung dibawa ke tempat tengkulak.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan penelitian, penjelasan, dan analisis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Praktik jual beli cabai di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dilakukan oleh petani sebagai penjual dan tengkulak sebagai pembeli. Sistem jual beli yang dilaksanakan yakni penjual dan pembeli melakukan akad jual beli namun tidak ada kesepakatan harga saat awal transaksi jual beli berlangsung. Harga atau nilai tukar barang akan diberikan saat tengkulak sebagai pembeli sudah dapat menjual cabainya ke pasaran.
- 2. Praktik jual beli cabai di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro berpotensi *gharar* karena terdapat ketidakjelasan mengenai harga barang yang diperjualbelikan. Dalam hukum Islam jual beli tanpa kesepakatan harga di awal akad jual beli berlangsung dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi salah satu rukun dan atau syarat jual beli. Kemudian tinjauan etika jual beli cabai di Desa Glagahwangi secara keseluruhan belum menerapkan prinsip etika bisnis Islam, yaitu adanya ketidakterbukaan mengenai harga, kemudian terkait prinsip keadilan yang belum sepenuhnya sesuai. Berkaitan dengan hal tersebut dilarang karena dapat

merugikan salah satu pihak. Selain itu terdapat beberapa prinsip yang sudah diterapkan dalam jual beli cabai ini, diantaranya adalah tidak mengandung riba, tidak melakukan perbuatan pengurangan terkait proses penimbangan atau takaran serta tidak melakukan kecurangan.

B. Saran

Demi menerapkan hukum Islam dengan baik maka saran yang dapat penulis berikan yakni petani sebagai penjual dan tengkulak sebagai pembeli alangkah lebih baiknya dapat berdiskusi dan menyepakati harga saat awal transaksi berlangsung. Tengkulak dapat terlebih dahulu mencari tahu harga cabai di pasar saat itu berkisar antara berapa hingga berapa agar dapat memberikan harga dan dapat disepakati saat akad jual beli dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Denny Alfiana. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual-Beli Peralatan Perkebunan dengan Sistem Pembayaran Ditangguhkan (Studi pada Masyarakat Desa Sonokulon Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora)", Skripsi---UIN Walisongo, Semarang, 2018.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Aziz, Abdul. Etika Bisnis Perspektif Islam. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bhinadi, Ardito. Muamalah Syar'iyyah Hidup Barokah. Sleman: Deepublish, 2018.
- Departemen Agama RI. *Al Jumanatul Ali Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004.
- Farid. Kewirausahaan Syariah. Depok: Kencana, 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman et.al. *Figh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hasan, Akhmad Farroh. Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik). Malang: UIN Maliki Press, 2018
- Haroen, Nasrun. Figh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Harun. Figh Muamalah. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hidayat, Enang. Kaidah Fikih Muamalah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Istijanto. Riset Sumber Daya Manusia: Cara Praktis Mengukur Stres, Kepuasan Kerja, Komitmen, Loyalitas, Motivasi Kerja & Aspek-aspek Kerja Karyawan Lainnya. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Januri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Pesanan di Toko "Berlian Busana Ponorogo", Skripsi---IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2018.
- Khasanah, Uswatun "Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Penetapan Harga Cabai di Pasar Plaza Bandarjaya Lampung Tengah", Skripsi—IAIN Metro, Metro, 2018.

- Latupono, Barzah dkk. *Buku Ajar Hukum Islam Edisi Revisi*. Sleman: Deepublish, 2020.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Mardawani. Praktis Penelitian Kualitatif. Sleman: Deepublish, 2020.
- Mustofa, Imam. Fiqih Mu'amalah Kontemporer. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Musyafa'ah, Suqiyah. *Hadith Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Pradoko, A.M. Susilo. *Paradigma Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: UNY Press, 2017.
- Pudjihardjo, M. dan Nur Faizin M. Fiqih Muamalah Ekonomi Syariah. Malang: UB Press, 2019.
- Raco, J.R. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Riyanto, Albi Anggito dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif.* Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Rohmaniyah, Wasilatur. Fiqih Muamalah Kontempoter. Pamekasan: Duta Media, 2019.
- Sangadah, Keti. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Padi dengan Sistem Harga Urip (Studi Kasus di Desa Senon Kecamatan Kemangkon)", Skripsi---IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2018.
- Sarwat, Ahmad. Fiqih Jual Beli. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Sri Nawatmi, "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam", *Jurnal Fokus Ekonomi*, Volume 9, Nomor 1 (April, 2010), 55.
- Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2 (Desember, 2015).
- Siregar Ameilia Zuliyanti dan Nurliana Harahap. *Strategi dan Teknis Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan Publikasi*. Sleman: Deepublish, 2019

- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sofyan A. P. Kau, "Posisi Fatwa dalam Diskursus Pemikiran HUkum Islam", *Jurnal Al-Ulum*, Volume 10, Nomor 1 (Juni, 2010).
- Subandi, Bambang. Etika Bisnis Islam. Surabaya: UINSA Pers, 2014.
- Sudiarti, Sri. Fiqh Muamalah Kontemporer. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Suhrawardi dan Farid Wajdi. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Supriadi. Konsep Harga dalam Ekonomi Islam. Yogyakarta: Guepedia, 2018.
- Syaikhu, et. al. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Unaradjan, Dominikus Dolet. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019.
- Waridah, Ernawati. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bmedia, 2017.
- Yakin, Ainul. *Fiqh Muamalah: Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Yazid, Muhammad. Fiqh Muamalah: Ekonomi Islam. Surabaya: Imtiyaz, 2017.
- Yusmad, Muammar Arafat. *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*. Sleman: Deepublish, 2018.
- Zamzam, Fakhry dan Havis Aravik. *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Sleman: Deepublish, 2020.
- Zahro, Siti Fatimatuz. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Akad Salam (Studi Kasus pada Jual Beli Padi di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Blora)", Skripsi---UIN Walisongo, Semarang, 2017.
- Buku Profil Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro
- Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017, tanggal 19 September 2017.
- Arifin, Wawancara, Glagahwangi, 07 April 2021

Basuki, Wawancara, Glagahwangi, 25 Mei 2021.

Djamidin, Wawancara, Glagahwangi, 06 April 2021.

Faiza, Wawancara, Glagahwangi, 05 April 2021.

Karmin, Wawancara, Glagahwangi, 25 Mei 2021.

Pujiono, Wawancara, Glagahwangi, 07 April 2021.

Rosi, Wawancara, Glagahwangi, 25 Mei 2021.